



BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

**PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR : 17 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN KECELAKAAN KERJA DAN SANTUNAN
KEMATIAN BAGI MASYARAKAT KABUPATEN NAGAN RAYA**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI NAGAN RAYA,

- Menimbang** : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Nagan Raya berkewajiban untuk melaksanakan perlindungan sosial dan jaminan sosial bagi seluruh masyarakatnya yang diberikan dalam bentuk santunan kecelakaan kerja dan santunan kematian;
- b. bahwa sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Periode 2017-2022, pemberian santunan kecelakaan kerja dan santunan kematian merupakan upaya untuk mengurangi beban duka warga yang terkena musibah kecelakaan kerja dan kematian menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- c. bahwa supaya pelaksanaan pemberian santunan kecelakaan kerja dan santunan kematian dapat terlaksana secara terencana, terpadu, dan bertanggung jawab berdasarkan ketentuan, perlu mengatur pedoman pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nagan Raya tentang Pedoman Pemberian Santunan Kecelakaan Kerja dan Santunan Kematian Bagi Masyarakat Kabupaten Nagan Raya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan.....

11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah;

19. Qanun.....

19. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN KECELAKAAN KERJA DAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI MASYARAKAT KABUPATEN NAGAN RAYA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Nagan Raya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya sebagai Kepala Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Masyarakat adalah setiap orang/warga yang bertempat tinggal di dalam wilayah Kabupaten Nagan Raya yang telah memenuhi ketentuan Perundang-undangan dan yang telah memiliki kartu tanda penduduk.
5. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu indentitas yang memuat data tentang nama susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
7. Akta Kelahiran adalah akta yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pencatatan Sipil yang merupakan alat bukti autentik mengenai data kelahiran anak.
8. Akta Kematian adalah akta yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pencatatan Sipil yang merupakan alat bukti autentik mengenai adanya peristiwa kematian.
9. Ahli Waris adalah orang-orang yang mempunyai hak untuk mendapatkan bagian dari harta orang-orang yang telah meninggal yang sudah dibuktikan dengan surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
10. Jaminan Kecelakaan Kerja adalah program yang memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja yang mengalami resiko kecelakaan kerja terjadi berhubung dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju ke tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar.

11. Jaminan.....

11. Jaminan Kematian merupakan jaminan yang diberikan kepada keluarga/ahli waris tenaga kerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja, guna meringankan beban keluarga dalam bentuk santunan kematian dan biaya pemakaman.
12. Santunan Kecelakaan Kerja adalah pemberian bantuan kepada tenaga kerja informal yang mengalami kecelakaan kerja.
13. Santunan Kematian adalah pemberian bantuan kepada masyarakat Kabupaten Nagan Raya yang telah meninggal dunia.
14. Tenaga Kerja Informal adalah tenaga kerja bukan penerima upah yaitu orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
15. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang selanjutnya disingkat BPJS adalah Badan Hukum Publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial dan bertanggung jawab kepada Presiden.
16. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum Publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun dan bertanggung jawab kepada Presiden.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diberikannya santunan kecelakaan kerja dan santunan kematian bagi masyarakat Kabupaten Nagan Raya adalah sebagai wujud kepedulian Pemerintah Kabupaten Nagan Raya untuk membantu masyarakat yang terkena musibah kecelakaan kerja dan kematian.

Pasal 3

Tujuan diberikannya santunan kecelakaan kerja dan santunan kematian adalah untuk membantu meringankan beban ahli waris keluarga yang anggota keluarganya tertimpa musibah kecelakaan kerja dan kematian.

BAB III PENERIMA SANTUNAN

Pasal 4

- (1) Penerima santunan kecelakaan kerja dan santunan kematian adalah:
 - a. penduduk Kabupaten Nagan Raya yang dibuktikan dengan KTP-Elektronik dan Kartu Keluarga;
 - b. telah berusia 16 (enam belas) sampai dengan 60 (enam puluh) tahun;
 - c. yang belum berusia 16 (enam belas) tahun tetapi sudah menikah, yang dibuktikan dengan Akta Nikah.
- (2) Pemberian santunan kecelakaan kerja dan santunan kematian yang tidak diatur dalam Pasal 4 ayat (1), akan diatur dengan peraturan tersendiri.

BAB IV.....

**BAB IV
PENYELENGGARA**

Pasal 5

- (1) Santunan kecelakaan kerja dan santunan kematian bagi masyarakat Kabupaten Nagan Raya diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya bekerja sama dengan:
 - a. badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial;
 - b. badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun; dan
 - c. perusahaan asuransi yang memenuhi syarat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Badan Hukum Publik dan Perusahaan Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bersedia membuka kantor cabang pelayanan di Ibukota Kabupaten Nagan Raya setelah ditetapkan sebagai penyedia jasa pelaksana santunan kematian.
- (3) Penentuan besaran premi dan besaran uang pertanggungan santunan kecelakaan kerja dan santunan kematian yang akan diterima oleh penerima santunan, ditentukan dalam kesepakatan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dengan Badan Hukum Publik dan Perusahaan Asuransi.

**BAB IV
PENGECHUALIAN**

Pasal 6

Dalam hal ahli waris tidak melaporkan dan tidak mengurus santunan kecelakaan kerja dan santunan kematian untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak hari meninggal atau terjadi kecelakaan, maka tidak akan memperoleh pelayanan santunan kecelakaan kerja dan santunan kematian.

**BAB V
PEMBIAYAAN DAN BESARAN SANTUNAN**

**Paragraf 1
Pembiayaan**

Pasal 7

Pembiayaan santunan kecelakaan kerja dan santunan kematian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Nagan Raya.

**Paragraf 2
Besaran Santunan**

Pasal 8

Besaran biaya santunan kematian yang diberikan setiap orang adalah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9.....

Pasal 9

- (1) Santunan kecelakaan kerja yang diberikan adalah sebagai berikut:
 - a. santunan biaya pengangkutan darat, sungai, danau, laut, dan udara;
 - b. santunan biaya pengobatan dan perawatan;
 - c. santunan biaya Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) untuk 6 (enam) bulan pertama, 6 (enam) bulan kedua, 6 (enam) bulan ketiga dan seterusnya;
 - d. santunan penggantian gigi tiruan;
 - e. santunan cacat, berupa cacat sebagian dan cacat total; dan
 - f. santunan rehabilitasi, berupa alat bantu (orthese) dan/atau alat ganti (prothese) bagi tenaga kerja informal yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja.
- (2) Besaran biaya santunan kecelakaan kerja yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah disesuaikan dengan kasus kecelakaan kerja yang dialami dan disesuaikan dengan kebutuhan medisnya, untuk selanjutnya desepakati bersama dalam perjanjian kerjasama antara Pemerinatah Kabupaten Nagan Raya dengan Badan Hukum Publik yang ditetapkan.

BAB VI SYARAT DAN TATA CARA PENGAJUAN SANTUNAN

Paragra 1 Syarat

Pasal 10

- (1) Untuk memperoleh santunan kematian, pemohon (ahli waris) harus memenuhi syarat administrasi sebagai berikut:
 - a. Surat Kuasa ahli waris yang ditunjuk dan disepakati oleh keluarga bermaterai Rp. 6000,- diketahui oleh Keuchik dan Camat;
 - b. Surat keterangan kematian dari Keuchik diketahui oleh Camat;
 - c. Fotocopi KTP-Elektronik dan KK yang meninggal (dibuktikan aslinya pada saat menyerahkan berkas);
 - d. Fotocopi KTP dan KK ahli waris (dibuktikan aslinya pada saat menyerahkan berkas);
 - e. Surat Pengantar dari Kepala Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya;
 - f. Akte Kematian Asli (bila ada) dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya.
- (2) Syarat admintrasi untuk pengajuan santunan kecelakaan kerja akan ditentukan lebih lanjut dalam perjanjian bersama antara Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dengan Badan Hukum Publik yang ditetapkan.

Paragra 2 Tata Cara Pengajuan Santunan

Pasal 11

- (1) Tata Cara pengajuan santunan kematian adalah sebagai berikut:
 - a. Ahli Waris melaporkan peristiwa kematian anggota keluarganya kepada Keuchik setempat;
 - b. Keuchik melaporkan kepada camat bahwa adanya warga di gampongnya yang meninggal dunia;
 - c. Camat.....

- c. Camat meneruskan laporan Keuchik kepada Bupati melalui Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya;
 - d. Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya meminta Badan Hukum Publik dan Perusahaan Asuransi yang ditunjuk untuk melakukan verifikasi bersama Perangkat Kecamatan;
 - e. Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya menindaklanjuti hasil verifikasi yang memenuhi syarat untuk proses pengajuan santunan kecelakaan kerja dan santunan kematian kepada Badan Hukum Publik dan Perusahaan Asuransi yang ditunjuk; dan
 - f. Badan Hukum Publik dan Perusahaan Asuransi dapat membayar klaim santunan kecelakaan kerja dan santunan kematian kepada ahli waris yang telah memenuhi syarat.
- (2) Tata Cara pengajuan santunan kecelakaan kerja akan ditentukan lebih lanjut dalam perjanjian bersama antara Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dengan Badan Hukum Publik yang ditetapkan.

BAB VII PENYERAHAN SANTUNAN

Pasal 12

- (1) Santunan kecelakaan kerja dan santunan kematian diserahkan secara tunai kepada ahli waris yang telah memenuhi syarat.
- (2) Penyerahan santunan kecelakaan kerja dan santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diserahkan oleh Bupati atau pejabat terkait lainnya di jajaran Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
- (3) Sebagai bukti tanda terima, ahli waris menandatangani Berita Acara pembayaran santunan kecelakaan kerja dan santunan kematian.

BAB VIII PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

Pengawasan dari pelaksanaan Peraturan ini dilaksanakan oleh Inspektorat dan instansi terkait lainnya.

Pasal 14

Badan Hukum Publik atau Perusahaan Asuransi yang telah ditunjuk sebagai mitra kerja pemerintah Kabupaten Nagan Raya, wajib memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan santunan kecelakaan kerja dan santunan kematian kepada Bupati dan DPRK Nagan Raya.

BAB VIII.....

**BAB VIII
SANKSI**

Pasal 15

- (1) Keterlambatan pencairan klaim santunan kecelakaan kerja dan santunan kematian oleh Badan Hukum Publik dan Perusahaan Asuransi yang telah ditunjuk, dikenakan denda yang ditentukan dengan besaran persentase denda dari nilai pertanggungungan yang harus diterima oleh penerima santunan kecelakaan kerja dan santunan kematian.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 13 di atas, dikenakan denda yang ditentukan dengan besaran persentase denda dari seluruh premi yang harus dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya kepada Badan Hukum Publik atau perusahaan Perusahaan Asuransi yang ditunjuk.
- (3) Besaran persentase denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan dalam kesepakatan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dengan Badan Hukum Publik dan Perusahaan Asuransi.
- (4) Hasil pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan kepada Kas Daerah Kabupaten Nagan Raya.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 20 Maret 2018 M
2 Rajab 1439 H

BUPATI NAGAN RAYA,

Dto

M. JAMIN IDHAM

Diundangkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 21 Maret 2018 M
3 Rajab 1439 H

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,**

Dto

T. R. JOHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2018 NOMOR : 244

